



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 050/Kep.31-Sekret/VI/Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA DAN JENIS PENYELENGGARAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (UPT PUSKESMAS) WILAYAH KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat serta mendekatkan jangkauan pelayanan kesehatan pada masyarakat, maka Dinas Kesehatan perlu melakukan penetapan pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT Puskesmas) Wilayah Kota Tangerang;
 - b. bahwa bentuk pelayanan kesehatan berhubungan erat dengan jarak, tempat tinggal, waktu tempuh ke sarana kesehatan yang menentukan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) wilayah Kota Tangerang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 / Menkes / SK / II / 2004 tentang Kebijakan Dasar Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
11. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 445 / Kep.400 – Dinkes / 2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
12. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 445.4 / Kep.446 - Dinkes / 2017 tentang Penetapan Karakteristik Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Pemerintah Kota Tangerang;
13. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 445 / Kep.781 – Dinkes / 2019 tentang Pengalihan Kegiatan Operasional Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Gondrong Ke Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Petir

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Pengelompokan Puskesmas berdasarkan Wilayah Kerja dan Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di wilayah perkotaan Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
- Kedua** : Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada **diktum Kesatu** adalah bagian wilayah kerja puskesmas berdasarkan Kelurahan sebagaimana terlampir;
- Ketiga** : Jenis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah kategori Puskesmas Non Rawat inap dan Puskesmas Rawat Inap sebagaimana terlampir;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 4 Juni 2020



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610713 198911 2 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Nomor : 050/Kep. 31 - Sekret/VI/2020

Tanggal : 4 Juni 2020

Tentang : Penetapan Pembagian Wilayah Kerja dan Jenis Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) Kota Tangerang

No	Kecamatan	Nama Puskesmas	Wilayah Kerja (Kelurahan)	Jenis Penyelenggaraan
1	Ciledug	Puskesmas Ciledug	Sudimara Selatan, Sudimara Barat, Sudimara Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Tajur	Tajur, Parung Serab	Non Rawat Inap
		Puskesmas Paninggilan	Paninggilan, Paninggilan Utara, Sudimara Timur	Rawat Inap
2	Larangan	Puskesmas Larangan Utara	Larangan Selatan, Gaga, Larangan Indah, Larangan Utara	Rawat Inap
		Puskesmas Cipadu	Cipadu, Cipadu Jaya, Kreo, Kreo Selatan	Non Rawat Inap
3	Karang Tengah	Puskesmas Pondok Bahar	Pondok Bahar, Parung Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Karang Tengah	Karang Timur, Karang Tengah, Karang Mulya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Pedurenan	Pedurenan, Pondok Pucung	Non Rawat Inap
4	Cipondoh	Puskesmas Cipondoh	Cipondoh, Cipondoh Makmur, Kenanga	Non Rawat Inap
		Puskesmas Poris Plawad	Poris Plawad, Poris Plawad Indah, Poris Plawad Utara	Non Rawat Inap
		Puskesmas Ketapang	Ketapang, Cipondoh Indah	Non Rawat Inap
		Puskesmas Gondrong	Gondrong	Non Rawat Inap
		Puskesmas Petir	Petir	Non Rawat Inap
5	Pinang	Puskesmas Kunciran	Kunciran, Kunciran Indah, Sudimara Pinang	Non Rawat Inap
		Puskesmas Panunggangan	Panunggangan, Panunggangan Utara, Panunggangan Timur, Pakojan, Cipete	Non Rawat Inap
		Puskesmas Kunciran Baru	Pinang, Neroctog, Kunciran Jaya	Non Rawat Inap

6	Tangerang	Puskesmas Sukasari	Sukasari, Babakan, Suka Asih, Sukarasa	Non Rawat Inap
		Puskesmas Tanah Tinggi	Tanah Tinggi, Buaran Indah	Non Rawat Inap
		Puskesmas Cikokol	Cikokol, Kelapa Indah	Non Rawat Inap
7	Karawaci	Puskesmas Karawaci Baru	Karawaci, Karawaci Baru, Nusa Jaya, Cimone, Cimone Jaya, Bojong Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Bugel	Bugel, Margasari, Pabuaran	Non Rawat Inap
		Puskesmas Pasar Baru	Pasar Baru, Koan Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Pabuaran Tumpeng	Pabuaran Tumpeng, Suka Jadi, Grendeng, Sumur Pacing, Nambo Jaya	Non Rawat Inap
8	Cibodas	Puskesmas Cibodasari	Cibodasari, Cibodas	Non Rawat Inap
		Puskesmas Baja	Cibodas Baru, Uwung jaya, Jatiuwung	Non Rawat Inap
		Puskesmas Panunggangan Barat	Panunggangan Barat	Rawat Inap
9	Jatiuwung	Puskesmas Jatiuwung	Keroncong, Alam Jaya, Pasir Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Manis Jaya	Manisjaya, Jatake, Gandasari	Rawat Inap
10	Periuk	Puskesmas Periuk Jaya	Periuk, Periuk Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Gembor	Gembor	Non Rawat Inap
		Puskesmas Gebang Raya	Gebang Raya	Rawat Inap
		Puskesmas Sangiang	Sangiang Jaya	Non Rawat Inap
11	Batuceper	Puskesmas Poris Gaga	Poris Gaga, Poris Gaga Baru, Poris Jaya	Non Rawat Inap
		Puskesmas Batu Ceper	Batu Ceper, Kebon Besar, Batu Jaya, Batu Sari	Non Rawat Inap
12	Neglasari	Puskesmas Neglasari	Neglasar, Mekar Sari, Karang Anyar, Karang Sari	Non Rawat Inap
		Puskesmas Kedaung Wetan	Kedaung Wetan, Kedaung Baru, Selapajang Jaya	Non Rawat Inap

13	Benda	Puskesmas Jurumudi	Jurumudi Baru, Belendung, Pajang	Non Rawat Inap
		Puskesmas Benda	Benda, Jurumudi	Non Rawat Inap



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang

dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610713 198911 2 001